

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Bagi Hasil Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah Secara Simultan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian uji simultan pada variabel bagi hasil dan pembiayaan bermasalah didapati hasil nilai  $f_{hitung}$  14,317 dengan signifikansi sebesar 0,000. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen bagi hasil dan pembiayaan bermasalah jika diuji secara simultan (bersama-sama) hasilnya yaitu variabel bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *mudharabah*.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang diperoleh nilai  $f_{hitung}$  sebesar 14,317 dan nilai Signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$ , yaitu  $14,317 > 3,32$  dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu  $0,000 < 0,05$ . Sehingga, karena nilai Sig.  $< 0,05$  yaitu  $0,000 < 0,05$  serta bertanda positif maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah secara bersama-sama terhadap pembiayaan *mudharabah*.

#### **B. Pengaruh Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia**

1. Pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Mandiri Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian uji parsial t pada variabel bagi hasil diperoleh hasil Sig. sebesar 0,924 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,096 < 2,045$ ). Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil jika diuji secara parsial (sendiri) hasilnya yaitu variabel bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Pengujian terhadap variabel pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Mandiri Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian uji parsial t pada variabel pembiayaan bermasalah diperoleh hasil sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-5,225 < 2,045$ ). Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah jika diuji secara parsial (sendiri) hasilnya yaitu variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan *mudharabah*.

### C. Analisis

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Bank syariah lahir sebagai sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.<sup>1</sup> Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 1

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang diterangkan dalam UU No. 10 tahun 1998. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti usaha lainnya, tujuan Bank syariah Mandiri adalah untuk memperoleh keuntungan. Miftahurrohmah<sup>2</sup> mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *mudharabah* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba. Sedangkan dalam penelitian Masduki<sup>3</sup>, nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *mudharabah*.

#### 1. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>4</sup> Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk

---

<sup>2</sup> Miftahurrohmah, "Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah TBK." (IAIN Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2014), hal.105

<sup>3</sup> Masduki, *Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri 2009-2011*, (Semarang:Skripsi tidak diterbitkan, 2012), hal.82

<sup>4</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*,....., hal. 18

kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shaibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Bagi hasil dalam penelitian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan yang ditunjukkan pada nilai  $t = 0,096$  dan signifikansi sebesar  $0,924$  hasil penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan oleh Nurqadri Sanmar Syam<sup>5</sup> yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan melalui variabel dana pihak ketiga. Penelitian ini juga tidak sejalan yang dilakukan oleh Ruslizar Rahmawaty<sup>6</sup> bahwa tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Evi Natalia<sup>7</sup> bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* bank syariah. Bagi hasil tidak berpengaruh dan bertanda positif, berarti tidak sesuai dengan analisis bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pula jumlah nominal pembiayaan. Hal ini dapat dijelaskan walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain, pendapatan

---

<sup>5</sup> Nurqadri Yanmar Syam, *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan Periode 2004-2011* (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2012), hal. 102

<sup>6</sup> Ruslizar Rahmawaty, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016), hal.87-88

<sup>7</sup> Evi Natalia, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 9 No. 1 April 2014, hal. 5

akan berfluktuasi dan tidak menentu.<sup>8</sup> Dilihat ekonomi di Indonesia tidak selalu stabil dan hal tersebut menimbulkan fluktuasi maka berdampak pula pada pembiayaan dan bagi hasilnya. Adanya pengendalian BI rate juga dapat berdampak pada perolehan bagi hasil di bank syariah. Hal ini sesuai dengan kondisi empiris yang menyatakan:

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia telah menetapkan penurunan suku bunga acuan (BI rate) menjadi 6,5%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mempertimbangkan kemungkinan laju inflasi yang tetap terjaga di bawah 5%. Langkah ini diambil untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja keuangan Indonesia. Perbankan syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan harga yang wajar. Saat ini tarif pembiayaan di bank syariah dirasakan masih cukup tinggi bila dibandingkan suku bunga kredit bank konvensional. Pada kondisi ini bank syariah dihadapkan pada risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko ini biasanya juga muncul karena naiknya *expected competitive return* dari para nasabah dana. Yang juga tidak kalah penting adalah bank syariah dituntut mengetahui ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi bagi hasil nasabah yang akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah umumnya mempunyai risiko yang cukup besar. Dengan risiko yang lebih besar maka umumnya bank syariah akan menetapkan tarif pembiayaan ini lebih besar. Bahkan bank syariah jarang memberikan pembiayaan dengan pola bagi hasil ini. Atau jika ada nasabah yang akan dibiayai dengan pola bagi hasil, umumnya bank syariah telah membiayai sebelumnya dengan pola murabahah atau *past performance* nasabah tersebut telah dikenal dengan baik.<sup>9</sup>

## 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah atau *Problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut *Non Performing Financing* dalam perbankan

---

<sup>8</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 21

<sup>9</sup> <http://www.kompasiana.com/barno/dampak-penurunan-bi-rate-bagi-perbankan> diakses tanggal 17 Maret 2017 jam 6.54 wib

syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.<sup>10</sup> Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk, kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.<sup>11</sup>

Dalam pengertian tersebut hal ini sesuai dengan data dalam penelitian ini. Dari data laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia pada periode 2008-2015, menunjukkan angka pembiayaan bermasalah (NPF) yang bersifat fluktuatif. Risiko ini bisa saja terjadi akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Maka dari itu hal yang seharusnya diperhatikan oleh bank ketika hendak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.

---

<sup>10</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 260

<sup>11</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Nuraida yang menjelaskan manajemen pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah. Akan tetapi pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan karena melemahnya sektor perdagangan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi empiris yang menyatakan:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) perbankan syariah nasional turun. NPF perbankan syariah. Meskipun demikian, angka itu masih cenderung tinggi dibandingkan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) industri perbankan nasional. Tingginya NPF perbankan syariah disebabkan tingginya pembiayaan bermasalah di sektor perdagangan besar. Fluktuasi kondisi ekonomi juga berdampak pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah.<sup>13</sup>

Pembiayaan bermasalah (NPF) dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan yang ditunjukkan dengan nilai  $t = -5,225$  dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisatul Khusna<sup>14</sup> bahwa pengaruh pembiayaan bermasalah menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dimana NPF yang tinggi akan menyebabkan penawaran pembiayaan akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila NPF rendah maka semakin tinggi dana pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

---

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 93

<sup>13</sup> <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/27/210752426/lemahnya.kinerja.sektor.perdagangan.bikin.pembiayaan.macet.perbankan.syariah.naik> diakses tanggal 17 Maret 2017 jam 7.09 wib

<sup>14</sup> Annisatul Khusna, *Pengaruh Biaya Operasional dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas pada Lembaga Keuangan Asri Tulungagung*, (IAIN Tulungagung:Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal. 85

